

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan arus migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) juga berdampak pada kejahatan yang terus berkembang bahkan sampai melewati lintas batas negara. Kejahatan lintas batas negara dilakukan oleh individu atau suatu kelompok yang terstruktur dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius untuk memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya (UNODC 2004, p. 5-6). Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan putus sekolah menciptakan banyaknya tenaga kerja berketrampilan rendah yang mencari pekerjaan. Orang-orang ini dengan mudah akan tertarik untuk bekerja di luar negeri, yang menjanjikan upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama di negara mereka sendiri. Calon tenaga kerja juga tidak akan dilatih dengan baik dan tidak akan paham dengan hak-hak mereka sehingga membuat mereka sangat rentan menjadi korban kejahatan. Hal ini juga menyebabkan negara-negara tujuan dan transit sering menghadapi masalah dengan migrasi ilegal, jaringan kriminal terorganisir yang melibatkan perdagangan orang (IOM 2010, p. 7).

Malaysia merupakan salah satu tujuan negara terbesar yang diminati oleh para TKI. Adanya ikatan sejarah antara Indonesia dan Malaysia, serta adanya persamaan budaya, agama, letak geografis yang sangat dekat, biaya yang relatif murah menjadi penyebab utama migrasi TKI. Bahasa yang tidak jauh berbeda tidak akan mempersulit calon TKI untuk berkomunikasi dengan calon majikan atau penduduk setempat dalam beradaptasi, sehingga tidak perlu untuk mempelajari bahasa asing lainnya. Persyaratan kerja TKI yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi mendorong peningkatan TKI ke Malaysia. Berdasarkan beberapa persamaan tersebut menjadi pertimbangan

utama pemilihan negara yang menjadi tujuan calon TKI (Nasution 2001, p. 61). Menjadi TKI tidak mempersoalkan jenis pekerjaan yang akan dijalani. Untuk menjadi TKI tidak membutuhkan modal yang sedikit, kesuksesan TKI yang berhasil secara ekonomi menjadi dorongan yang kuat, meskipun penuh resiko dan penderitaan (Wahyuni 2010, p. 149).

Berbagai masalah yang terjadi pada TKI berasal dari masa sebelum penempatan atau ketika masih di Indonesia kemudian setibanya di Malaysia para TKI terkena masalah. Para TKI sering dijadikan objek perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, serta eksploitasi manusia. Kemudian para TKI juga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi seperti penyiksaan, gaji dibayar rendah tidak sesuai dengan kontrak, bahkan tidak digaji. Pelanggaran lain yang dialami adalah penerapan jam kerja yang berlebihan, tidak ada waktu untuk istirahat, gaji tidak dibayar selama berbulan – bulan akhirnya para TKI melarikan diri (Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2013, p. 24).

Sebagaimana dengan hukum di Indonesia, beberapa negara di dunia juga menerapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan yang terjadi di negaranya. Salah satunya di Malaysia, Malaysia juga menerapkan hukuman mati untuk menghukum pelanggar kejahatan kasus tertentu. Sampai dengan 20 Oktober 2016, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah berhasil membebaskan 339 warga negara Indonesia (WNI) dari hukuman mati di seluruh dunia, namun demikian masih terdapat 184 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia, Arab Saudi, China, Singapura, Laos dan Persatuan Emirat Arab (PEA) yang sebagian besar WNI terancam hukuman mati karena tindak kejahatan narkoba dan pembunuhan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2016).

Banyaknya TKI yang terancam hukuman mati di Negara lain terutama di Malaysia, menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia. Karena, banyaknya kasus TKI yang terancam hukuman mati ini, bukan karena semata-mata melakukan tindak kejahatan, tetapi untuk melakukan pembelaan diri akibat perlakuan majikannya yang melakukan

kekerasan fisik, psikis dan pelecehan terhadap TKI tersebut. Berikut adalah tabel rekapitulasi kasus TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri yang ditunjukkan pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Kasus TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Negara	Sejak Juli 2011	2012			Januari-15 Juli 2013			
	Jumlah yang lepas dari ancaman hukuman mati	Jumlah kasus (termasuk sisa kasus 2011)	Jumlah yang lepas dari ancaman hukuman mati	Sisa kasus yang masih diproses	Jumlah kasus baru	Jumlah yang lepas dari ancaman hukuman mati	Total jumlah kasus yang masih diproses	Total jumlah WNI yang lepas dari ancaman hukuman mati
Arab Saudi	8	66	30	36	3	3	36	41
Malaysia	18	199	31	168	29	16	181	65
RRT	22	11	0	11	0	0	11	22
Iran	2	1	0	1	0	0	1	2
Singapura	1	2	1	1	0	0	1	2
Brunei D.	0	1	0	1	0	0	1	0
Total	51	280	62	218	32	19	231	132

Sumber: Buruh Migran <https://buruhmigran.or.id/wp-content/uploads/2013/08/tki-mati1.png>

Salah satu kasus ancaman hukuman mati yang dialami oleh TKI asal Indonesia di Malaysia yang sangat diperhatikan oleh publik adalah peristiwa yang dialami oleh Wilfrida Soik, pekerja rumah tangga wanita yang berasal dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilfrida dijatuhi ancaman hukuman mati oleh pengadilan Malaysia karena dituduh telah membunuh majikannya Yeap Seok Pen (KOMPAS, 2013). Selama melakukan pekerjaannya, Wilfrida sering menerima kekerasan fisik dan mental dari majikannya tersebut sehingga membuatnya mengalami luka fisik dan mental. Pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida yang tidak tahan dengan perlakuan majikannya tersebut mencoba melakukan pembelaan diri,

Wilfrida melawan dan mendorong majikannya sampai terjatuh hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia (KOMPAS, 2013). Atas tindakan pembelaan diri yang dilakukannya, Wilfrida dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya lalu ditangkap oleh kepolisian daerah Pasir Mas, Kelantan, Malaysia dan terancam hukuman mati karena dianggap telah melanggar Pasal 302 *Penal Code* (*Kanun Keseksaan*) Malaysia (KOMPAS, 2013).

Wilfrida merupakan korban sindikat perdagangan manusia oleh penyedia jasa pekerjaan dari Malaysia, penyedia jasa ini diduga sengaja mencari pekerja asal Indonesia melalui jalur pengiriman tidak resmi, dan memalsukan identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya menjadi empat tahun lebih tua dari usia sebenarnya, yakni dari 12 Oktober 1993 menjadi 8 Juni 1989 (Ucanews, 2013). Wilfrida sendiri sudah berada di Malaysia pada tahun 2010 dan pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sehingga Wilfrida sendiri berarti berstatus ilegal dan telah menjadi korban penyelundupan manusia, dibuktikan melalui proses direkrutnya Wilfrida yang diberangkatkan ke Malaysia secara tidak resmi. Agen yang tidak resmi ini juga melakukan pemalsuan terhadap identitas Wilfrida dengan mengubah tanggal kelahirannya. Ketika Wilfrida tiba di Malaysia, tidak lama kemudian dia mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya. Karena tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh majikannya, Wilfrida melakukan pembelaan diri dan dengan tidak sengaja membunuh majikannya, untuk itu dia mendapatkan vonis hukuman mati.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah institusi yang memiliki hubungan diplomasi antarnegara, dan merupakan usaha untuk memelihara hubungan tersebut. Diplomasi secara formal dilakukan untuk memelihara hubungan baik oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik maupun oleh perwakilan konsuler. KBRI dan KJRI telah merumuskan berbagai gagasan

untuk memperkuat peran dan kualitas pelayanan perlindungan WNI baik untuk tujuan bekerja, rekreasi, ibadah dan menempuh pendidikan maupun untuk tujuan lainnya. Sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999, KBRI dan KJRI memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri, termasuk kompleksitas permasalahan WNI di luar negeri (Kemlu, 2009).

Secara umum, penelitian mengenai kasus yang dialami oleh TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati dan Wilfrida Soik telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Betsy Agrisa pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Migrant CARE dalam Mengadvokasi Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik)”. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Betsy Agrisa, meneliti mengenai strategi yang digunakan Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia yaitu Wilfrida Soik. Penelitian tersebut merupakan keberhasilan dari usaha dari salah satu NGO yang turut serta dalam mengadvokasi kasus Wilfrida Soik. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novianti pada tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wilfrida Soik”. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dan berbagai pihak dalam melakukan pembelaan hukum secara maksimal kepada Wilfrida Soik di Malaysia. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati pada tahun 2009 dengan judul “Bantuan Hukum Terhadap TKW/Nakerwan yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia”. Penelitian ini membahas mengenai peraturan hukum yang mengatur mengenai keberadaan TKW/Nakerwan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat nota kesepahaman mengenai perlindungan TKI di Malaysia. Penelitian ini juga meneliti mengenai Pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan hukum kepada TKI yang terkena permasalahan hukum di Malaysia.

Dari beberapa penelitian yang penulis sebutkan, belum ada yang membahas mengenai upaya Indonesia dalam memberikan diplomasi perlindungan terhadap Wilfrida Soik. Keputusan pembebasan Wilfrida menjadi keputusan mandiri dari Pengadilan Tinggi Malaysia, untuk itu upaya diplomasi dilakukan untuk membantu pembebasan Wilfrida dari hukuman mati. Kemudian upaya yang dilakukan kepada Wilfrida oleh pemerintah Indonesia dan beberapa pihak secara tidak langsung menjadi pendukung dari diplomasi yang dilakukan. Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan secara tidak langsung yang berkaitan dengan kasus Wilfrida Soik, membuat penulis lebih ingin mendalami bagaimana permasalahan yang dialami oleh Wilfrida Soik dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dan beberapa pihak terkait yang secara tidak langsung terlibat dalam upaya-upaya yang ditunjukkan kepada Wilfrida Soik terkait dengan pembebasannya dari vonis hukuman mati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam penanganan kasus Wilfrida Soik di Malaysia tahun 2010–2015?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menggambarkan bagaimana permasalahan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan kasus Wilfrida Soik yang terjadi di Malaysia.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam diplomasi untuk kasus Wilfrida Soik di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran atas bentuk-bentuk permasalahan TKI yang ada di Malaysia, serta untuk mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam suksesnya pembebasan Wilfrida Soik dari vonis hukuman mati.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai permasalahan yang dialami oleh TKI yang bekerja di salah satu negara penempatan yaitu Malaysia. Penelitian mengenai upaya pemerintah Indonesia ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam usahanya untuk meminimalisir permasalahan yang banyak dialami oleh TKI yang bekerja di Malaysia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Diplomasi

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi. Menurut G.R. Berridge, diplomasi itu pada dasarnya adalah suatu aktivitas politik dan sumber daya utama dari sebuah hubungan antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan negara-negara untuk memenuhi kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan, propaganda, atau jalur hukum. Negara yang melakukan kerjasama biasanya menggunakan diplomasi sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mempromosikan kebijakan luar negerinya melalui perjanjian formal atau hanya penyesuaian tanpa menggunakan suatu perjanjian tertulis. Diplomasi selalu berhubungan dengan negosiasi, seperti yang dikatakan oleh Edmund Burke, seorang anggota parlemen Inggris

tahun 1976. Diplomasi bukan semata-mata hanya dilakukan oleh agen diplomatik saja, namun juga oleh pejabat-pejabat lain dan oleh orang-orang di bawah arahan pemerintah suatu negara. Diplomasi dilakukan bersama dengan keseimbangan kekuasaan, dimana keduanya mencerminkan bahwa diplomasi adalah institusi yang paling penting di dalam lingkungan negara (Berridge, 2010).

Diplomasi sebenarnya juga merupakan kegiatan lain seperti pengumpulan informasi, klarifikasi maksud dan tujuan, dan melahirkan niat baik, sehingga tidak ada ketegangan diantara negara-negara yang sedang bernegosiasi. Diplomasi adalah serangkaian kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan dalam berhubungan dengan negara lain melalui proses negosiasi, tawar menawar, tindakan tidak memaksa, dan penggalangan dukungan masyarakat. Tugas – tugas agen diplomatik dibagi menjadi 6, yaitu a) *ceremonial* yang mencakup fungsi protokol, representasi, dan pengaturan kunjungan; b) *management* yang mencakup upaya penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara, melindungi kepentingan nasional, memperkuat hubungan bilateral atau multilateral; c) *information and communication* mencakup penyusunan laporan dan analisis; d) *international negotiation* yang mencakup proses negosiasi pada berbagai tingkatan; e) *protection* yang mencakup perlindungan warga negara yang berada di negara akreditasi; dan f) *contribution to international order* yang mencakup mediasi dan partisipasi dalam penyusunan norma internasional (Ashari, 2015). Ditambahkan oleh Barston, diplomasi tidak tepat apabila kegiatannya hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri atau diplomat yang ditempatkan di perwakilan diplomatik. Namun juga bisa melibatkan pejabat dari kementerian teknis, lembaga non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO), dan perorangan yang tidak duduk di pemerintahan (Berridge, 2010).

Diplomasi adalah salah satu instrumen politik luar negeri diantara banyak yang digunakan pemerintah dalam mengejar kepentingan nasional.

Diplomasi dalam tugasnya, akan melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung hingga kesepakatan tercapai. Ditambahkan pula oleh Sharp dalam bukunya yang berjudul *Diplomatic Theory of Internasional Relations*, bahwa diplomasi memiliki 4 fungsi yang bisa digunakan setiap Negara pada saat proses diplomasi demi mencapai kesepakatan, yaitu: 1) *Representing*, bahwa setiap delegasi atau diplomat yang terjun ke lapangan akan mewakili negaranya di Negara asing dan perlakuan diplomat mencerminkan perlakuan negaranya; 2) *Protecting*, bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya di Negara asing dan menjamin kesejahteraannya; 3) *Observing and Reporting*, setiap delegasi atau diplomat yang terjun ke lapangan akan mengamati apa yang terjadi di Negara ia ditempatkan dan melaporkan seluruh hasil pengamatannya; dan 4) *Negotiating*, hal yang paling penting dalam diplomasi karena negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu Negara, maka negosiasi akan terus dilakukan dengan berunding hingga mencapai kesepakatan yang diharapkan bisa saling menguntungkan (Sharp, 2009).

Istilah lain dalam konsep diplomasi adalah *diplomatic relations* atau hubungan diplomatik. Hubungan ini dijalin antara dua negara yang ditandai dengan adanya perjanjian formal yang mengatur bentuk dan mekanisme hubungan tersebut. Dua negara yang memiliki hubungan diplomatik dapat saling berkomunikasi, saling menyatakan pendapat, dan mencapai kesepakatan. Hubungan diplomatik merupakan tindak lanjut dari pengakuan negara secara *de jure* dan umumnya diimplementasikan dengan pembukaan kantor perwakilan diplomatik. Hubungan diplomatik juga dapat menjadi indikator intensitas hubungan antar negara. Konflik kepentingan antara dua negara dapat menyebabkan penurunan tingkat hubungan diplomatik, namun diplomasi juga ada yang bersifat *ad hoc* atau sementara. *Ad hoc diplomacy* adalah istilah yang merujuk pada diplomasi

yang dibedakan dari pelaksanaannya, yaitu diplomasi melalui penduduk dan misinya (Berridge and James, 2003).

Konsep diplomasi juga memiliki 3 jenis, yaitu: *first track diplomacy*; *second track diplomacy*; dan *multi-track diplomacy*. *First track diplomacy* sering disebut sebagai diplomasi resmi. De Magalhaes (1998) menggambarkan diplomasi resmi sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk pembentukan dan pengembangan interaksi antara pemerintah berbagai Negara melalui penggunaan perantara yang diakui bersama oleh kedua belah pihak. *First track diplomacy* mengikuti protokol tertentu yang ditandatangani oleh setiap Negara bagian, dan biasanya dipertimbangkan untuk menjadi alat perdamaian utama kebijakan luar negeri suatu Negara. *First track diplomacy* dilakukan oleh kepala negara, diplomat dan pejabat tinggi pemerintahan. Diplomasi resmi sebenarnya hanya proses resolusi konflik yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat untuk mencari jalan keluar suatu konflik. Negara terlibat akan bernegosiasi untuk memenuhi kepentingan kebijakan mereka, para diplomat biasanya mengidentifikasi penyelesaian konflik secara damai dan menghindari konflik demi kepentingan bersama.

Selanjutnya, De Magalhaes menjelaskan bahwa *second track diplomacy* “*non-governmental, informal and unofficial contacts and activities between private citizens or groups of individuals, sometimes called 'non-state actors'*”(1998). Definisi tersebut menekankan bahwa peran aktor diluar pemerintah maupun pejabat resmi yang dimiliki oleh suatu negara sebagai subjek utama dalam berdiplomasi. Hal ini memungkinkan siapa saja, untuk berpartisipasi dalam berdiplomasi. Namun, diplomasi ini bukanlah pengganti untuk *first track diplomacy*, melainkan sebagai pendukung dari kegiatan pejabat pemerintahan dalam berdiplomasi. Dukungan tersebut dilakukan dengan cara mencari solusi alternatif yang diturunkan melalui pandangan publik tanpa adanya negosiasi secara formal.

Diplomasi ketiga yang paling mutakhir yaitu *multi-track diplomacy*. Konsep ini merupakan perluasan dari kedua diplomasi diatas yang dibuat oleh Joseph Montville pada tahun 1982, antara *first track diplomacy* (jalur resmi, tindakan pemerintah) dan *second track diplomacy* (tidak resmi, tindakan non-pemerintah) untuk menyelesaikan suatu konflik (McDonald, 2003). *Multi-track diplomacy* dikemukakan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Jalur diplomasi ini adalah pengembangan dari konsep jalur diplomasi yang telah ada dan dikembangkan hingga memiliki 9 jalur yaitu (*Ibid*):


1. Pemerintah;
2. *Professional Conflict Resolution*;
3. Sektor Bisnis;
4. Warga Negara;
5. Riset, Pelatihan, dan Edukasi;
6. Aktivisme;
7. Agama;
8. Penggalangan Dana;
9. Komunikasi/Opini Publik.

Kesembilan jalur tersebut diterjemahkan ke dalam diagram yang mengeliminasi pendekatan hirarki untuk mengerti resolusi konflik dengan menggantikan arah tujuannya (Diamond&McDonald, 1993). Diagram diplomasi ini digambarkan dengan kompas yang menunjukkan hubungan dari semua jalur dalam pengaturan yang sama. Setiap jalur mempunyai sumberdaya, nilai, dan pendekatannya sendiri. Namun, apabila jalur-jalur tersebut berfungsi bersamaan maka akan menghasilkan sebuah sinergi dalam pendekatan terhadap suatu konflik. Pendekatan kompas inilah yang disebut Diamond dan McDonald sebagai pendekatan sistem menuju kedamaian, dan tidak ada jalur yang dapat berdiri sendiri yang bisa membangun perdamaian yang bertahan lama (Diamond & McDonald,

1993). Berikut merupakan gambar berupa diagram kompas yang telah dijelaskan diatas:

Gambar 1.1

Diagram Kompas 9 Jalur Diplomasi



Sumber: Diamond and McDonald, *The Institute for Multi-Track Diplomacy (IMTD)*

Diplomasi yang terjadi pada kasus Wilfrida Soik akan dilihat melalui jalur diplomasi yang mutakhir yaitu *multi-track diplomacy* karena banyaknya entitas yang terlibat di dalamnya. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan upaya perlindungan kepada Wilfrida Soik melalui entitas dan upaya-upaya terkait dalam membantu memberikan perlindungan serta melakukan upaya diplomasi, pendampingan secara hukum dan advokasi dalam kasus pembebasan Wilfrida Soik dari vonis hukuman mati yang diterima oleh Wilfrida. Sehingga diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat melindungi Wilfrida Soik dari perlakuan yang tidak adil. Tujuan yang dilakukan tersebut juga merupakan upaya agar Wilfrida Soik menerima kepastian hukum atas kasus yang dialaminya di Malaysia.

1.5.2 Diplomasi Perlindungan

Diplomasi merupakan hal yang paling penting ketika suatu negara berhubungan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan salah satu instrument penting sebuah negara dalam menjalankan kepentingan nasional nya atau *national interest* menggunakan diplomasi. Citra suatu negara juga dapat dibentuk melalui adanya diplomasi. Diplomasi dilaksanakan dengan perundingan antar negara melalui perwakilan resmi, perwakilan resmi tersebut dipilih oleh negara itu sendiri. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu, diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara (S.L Roy, 1995). Diplomasi dan politik luar negeri adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena politik luar negeri sendiri merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi sendiri merupakan proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Untuk itulah diplomasi dan politik luar negeri berkaitan satu sama lain.

Dalam konsep diplomasi ini terdapat istilah lain, yaitu *diplomatic protection* atau perlindungan diplomatik. Perlindungan diplomatik ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui tindakan diplomatiknya untuk meminta pertanggungjawaban negara lain atas kerugian yang diderita warga negaranya akibat tindakan Negara yang dimintakan pertanggungjawaban tersebut. Perlindungan diplomatik diberikan karena kerugian yang diderita individu dianggap sebagai kerugian yang diderita individu tersebut menjadi warga negara. Dalam terminologi yang lebih populer, istilah perlindungan diplomatik sering diartikan sebagai tindakan perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan negara terhadap warga negaranya. Pada tahun 2006, *International Law Comission* menyampaikan daftar legislasi internasional mengenai

Diplomatic Protection kepada Majelis Umum PBB. Sampai dengan tahun 2014, *draft* tersebut belum diadopsi menjadi perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum (Ashari, 2015).

Berdasarkan penjelasan diplomasi di atas, maka diplomasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia terkait perlindungan salah satu TKI yang bekerja di Malaysia yaitu Wilfrida Soik. Di dalam diplomasi perlindungan dijelaskan bagaimana sebuah Negara diperbolehkan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pernyataan ini sejalan dengan *the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent Court of International Justice* menyatakan bahwa: *a State is entitled to protect its subject, when injured by acts contrary to International Law committed by another state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through ordinary channel* (United Nation, 2019). Disini dijelaskan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan diplomasi perlindungan terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri.

Perlindungan dari suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Secara konsep, pengertian dari *diplomatic protection* adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*” (Force, 2006). Jadi diplomasi perlindungan disini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk melindungi warga negaranya karena terjadi suatu kesalahan yang terjadi di negara lain tersebut.

Craig Forcece juga menyebutkan untuk melaksanakan diplomasi perlindungan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi: (*Ibid*, 375-384)

1. *An International wrong*, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina (VCDR) 1961 tentang Diplomasi perlindungan yang menyatakan bahwa, “*protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law*”.
2. *Exhaustion Local Remedies*, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima.
3. *Link of Nationality*, yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum oleh negara lain.

Hal ini diatur pula dalam pasal 3 ayat (1) *the International Law Comission Draft Articles on Diplomatic Protection 2006* yang menyatakan bahwa, “*for the purposes of diplomatic protection of natural person, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any ither manner, not inconsistent with international law*” (United Nation, 2006). Yang berarti bahwa kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah

negara lain, yang berakibat mendapatkan hukum untuk warga negara tersebut. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negara dirugikan berwenang untuk menghukum.

Diplomasi dilakukan melalui perwakilan dari suatu negara yang dikirim ke negara dimana perwakilan tersebut ditugaskan. Diplomasi dapat meliputi berbagai macam kepentingan mulai dari hal yang sederhana dalam hubungan antar dua negara sampai masalah-masalah vital seperti perang dan perdamaian. Inti dari adanya diplomasi ini sendiri adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Tidak hanya dengan bernegosiasi saja, cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam mencapai sebuah diplomasi yang baik, sebuah negara bisa melakukan perundingan, penandatanganan perjanjian dan lain sebagainya. Diplomasi juga dapat dilakukan secara bilateral yaitu antara dua negara dan multilateral dimana ada beberapa negara yang terlibat dalam negosiasi dan perundingan tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, lingkup diplomasi perlindungan dilakukan terhadap TKI di Malaysia yaitu Wilfrida Soik. Di dalam kasus ini, yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan adalah dari pihak pemerintah Indonesia itu sendiri, bisa mencakup Presiden, Kemenlu, perwakilan diplomatik, BNP2TKI dan perwakilan negara lainnya. Pemerintah mempunyai perjanjian kerja mengenai pengiriman TKI yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia. Karena fakta yang selama ini terjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan, upah yang diterima sangat rendah, tempat hunian yang disiapkan tidak sehat serta buku paspor yang sering ditahan oleh majikan. Untuk masalah yang dihadapi oleh Wilfrida Soik, pemerintah Indonesia dapat melakukan diplomasi secara tidak langsung untuk memberikan perlindungan kepada Wilfrida Soik. Diplomasi ini dilaksanakan sebagai

salah satu cara tidak langsung untuk memberikan upaya perlindungan kepada Wilfrida Soik dari vonis hukuman mati.

1.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah upaya diplomasi Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk memberikan perlindungan terhadap Wilfrida Soik. Upaya diplomasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh Indonesia bertujuan untuk mengupayakan peninjauan dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wilfrida Soik. Upaya yang dilakukan Indonesia melalui pemerintah dan beberapa pihak adalah dengan melakukan lobi diplomatik, melakukan pendampingan dan pengawalan proses hukum, pendampingan yang dilakukan oleh Migrant CARE, meminta peninjauan kembali terhadap kasus Wilfrida Soik, dan meminta keadilan karena Wilfrida adalah korban dari jeratan penyedia jasa TKI ilegal yang menjadikan hal tersebut menjadikan beberapa alasan penting dalam pembebasan Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati.

1.7 Tipe Penelitian

Tipe penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan penjelasan secara lebih detail dalam menjelaskan suatu keadaan, kegiatan, peristiwa, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Analisis lebih dijelaskan dan diuraikan lebih detail menggunakan kaitan dengan teori yang ada serta dokumentasi yang dimiliki (Yousaf, 2014). Penulis menggunakan penelitian eksplanatif karena mencoba menyambungkan berbagai upaya untuk mencari jawaban atas penelitian ini, yang mana penulis akan mencari dan menjawab pertanyaan bagaimana upaya dari diplomasi Indonesia dalam pembebasan Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati di Malaysia tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

1.7.1 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada jangkauan ruang yaitu salah satu TKI yang bekerja di Malaysia yaitu Wilfrida Soik. Dan terbatas pada waktu yaitu tahun 2010 sampai tahun 2015. Jangkauan penelitian sendiri dimulai dari tahun 2010, karena pada tahun tersebut adalah dimulainya kasus dari Wilfrida Soik yang mendapatkan ancaman hukuman mati oleh Pengadilan Malaysia atas kasus pembunuhan. Pada tahun 2010 pula, pemerintah Indonesia mulai melakukan diplomasi untuk menyelamatkan Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku, jurnal, artikel internet dan surat kabar. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini dan informasi dari sumber yang valid serta berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun jenis data-datanya adalah:

a. Data Primer

Dengan menggunakan data primer, penulis akan memperoleh data dan fakta-fakta secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Creswell, 2010). Data primer berasal dari wawancara secara mendetail dengan badan terkait yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung atau sudah tersampaikan oleh pihak lain setelah sumber informasi asli dan utama dari surat kabar, jurnal-jurnal penelitian, buku, dan menggunakan media internet.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Dalam bukunya, Creswell mengungkapkan bahwa metode penelitian ini digunakan untuk memahami problematika yang dihadapi manusia dalam ranah sosial dan politik. Dalam metode kualitatif, peneliti mendeskripsikan masalah penelitian yang benar-benar mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena tertentu (Creswell, 2010). Dijelaskan lebih lanjut jika metode kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan masalah-masalah tersebut secara komprehensif dan menjelaskan pendapat para informan secara rinci yang dilakukan tanpa adanya intervensi dari penulis melalui proses penelitian ilmiah (*Ibid*). Langkah-langkah penelitian disini adalah:

1. Melakukan pengumpulan data

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik, dan analisisnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Jika dimungkinkan, peneliti juga akan menggunakan data primer sebagai penguat untuk menjawab penelitian ini. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Manfaat informan disini bagi penulis adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena

informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Moleong, 2007).

2. Melakukan analisis secara kualitatif

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara rinci dan jelas berdasarkan penafsiran data yang ada dengan memperhatikan faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dalam menjawab penelitian ini dan selanjutnya diharapkan dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kegiatan dari keseluruhan suatu susunan yang utuh serta dilakukan pemeriksaan ulang selama penelitian berlangsung. Hasil dari pemikiran kembali penulis yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dikemukakan secara lebih ringkas, meliputi tinjauan ulang berdasarkan data-data lapangan, ataupun peninjauan kembali yang dilakukan peneliti dengan cara diskusi dengan pemikiran lainnya untuk mengembangkan temuan data serta mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan sistem. Singkatnya, penelitian beserta data – data yang terkandung di dalamnya perlu untuk diuji kebenaran dan kelayakan berdasarkan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar – benar dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2007).

1.7.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis, terdiri dari empat bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I: pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian; teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II: pada bab ini akan menggambarkan gambaran umum bagaimana permasalahan TKI dengan negara tujuan Malaysia, permasalahan TKI yang berangkat secara ilegal dan kasus Wilfrida Soik di Malaysia.

BAB III: pada bab ini akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan Malaysia mengenai TKI dan perlindungannya serta upaya diplomasi apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam kasus pembebasan Wilfrida Soik.

BAB IV: pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta saran akademis bagi peneliti selanjutnya dan saran praktis bagi masyarakat serta pemerintah sendiri.